

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol

Pengaturan hukum mengenai pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Ngawi tersusun dalam satu kesatuan hierarki regulasi yang saling berkaitan, mulai dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai payung hukum di tingkat nasional, Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, hingga Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol sebagai peraturan pelaksana di tingkat daerah. Perda Nomor 10 Tahun 2012 mengatur secara rinci penggolongan minuman beralkohol berdasarkan kadar etanolnya, yaitu Golongan A (kadar etanol 1%–5%), Golongan B (kadar etanol 5%–20%), dan Golongan C (kadar etanol 20%–55%), serta memuat ketentuan mengenai perizinan, larangan, dan sanksi bagi pihak yang melanggar. Penggolongan tersebut secara konsisten merujuk pada kategorisasi yang telah ditetapkan dalam Perpres Nomor 74 Tahun 2013 dan Permendag Nomor 25 Tahun 2019,

sehingga tidak ditemukan pertentangan norma antara Perda Ngawi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian, sinkronisasi vertikal antara Perda Nomor 10 Tahun 2012 dan regulasi di atasnya tetap terjaga, sekaligus menegaskan kedudukan Perda ini sebagai bentuk penjabaran yang sah atas kewenangan otonomi daerah.

1. Implementasi di Lapangan Secara umum implementasi Perda ini sudah berjalan cukup baik. Beberapa bentuk pelaksanaannya:

- a) Patroli rutin oleh Satpol PP, dilakukan minimal sekali seminggu, mencakup pengecekan legalitas usaha, stok barang, dan kesesuaian penjualan dengan ketentuan Perda.
- b) Operasi gabungan berkala yang melibatkan Satpol PP, Kepolisian, TNI, dan instansi lain.
- c) Operasi mandiri oleh Kepolisian, dilaksanakan dua kali setahun.

Dalam hal penegakan hukum, pendekatan yang dipakai bersifat bertahap dan mengutamakan pembinaan, bukan langsung memberi sanksi berat. Pelaku usaha yang melanggar pertama-tama diberi Surat Peringatan (SP-1), lalu jika tidak diindahkan, dilanjutkan SP-2. Menariknya, pendekatan ini cukup efektif karena kebanyakan pemilik usaha justru menutup usahanya secara sukarela setelah menerima peringatan, sehingga jarang diperlukan tindakan penutupan paksa. Koordinasi antara Satpol PP dan

DPMPTSP dalam pengawasan perizinan juga dinilai berjalan baik, didukung evaluasi kepatuhan usaha secara berkala.

2. Kendala yang Dihadapi Meski berjalan cukup baik, masih ada beberapa hambatan:

- a) Keterbatasan anggaran operasional membuat intensitas patroli dan operasi penertiban belum maksimal, apalagi di tengah kebijakan efisiensi anggaran belakangan ini.
- b) Peredaran ilegal yang masih ada meski sudah berkurang, peredaran miras ilegal tetap ditemukan, biasanya dilakukan secara tersembunyi sehingga sulit terjangkau pengawasan rutin.
- c) Pelaku usaha yang belum sepenuhnya patuh masih ada yang belum memenuhi syarat perizinan, sehingga pengawasan dan pembinaan harus terus berlanjut.
- d) Sosialisasi yang belum optimal pemahaman masyarakat dan pelaku usaha terhadap isi Perda masih perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahpahaman.

a. Saran

Peneliti memberikan saran kepada enam pihak berbeda:

- 1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Perlu mempertahankan dan meningkatkan komitmen pelaksanaan Perda, terutama dengan

mengalokasikan anggaran yang memadai bagi Satpol PP agar frekuensi dan kualitas patroli/operasi gabungan dapat meningkat. Koordinasi lintas sektor antara Satpol PP, DPMPTSP, Kepolisian, TNI, Kecamatan, dan Pemerintah Desa juga perlu diperkuat agar lebih efektif dan terstruktur.

2. Bagi Pembentuk Kebijakan (Pemda dan DPRD Ngawi) Perlu melakukan evaluasi berkala terhadap Perda agar substansinya tetap relevan dengan kondisi terkini. Jika ditemukan celah hukum atau ketentuan yang sudah tidak sesuai, perlu dilakukan revisi. Selain itu, disarankan menyusun regulasi turunan atau petunjuk teknis yang lebih operasional untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum di lapangan.
3. Bagi Kepolisian Polres Ngawi diharapkan meningkatkan intensitas operasi penertiban, baik mandiri maupun gabungan. Selain penindakan, kepolisian juga perlu memperkuat pendekatan preventif ke komunitas masyarakat, terutama remaja yang rentan terhadap penyalahgunaan miras. Penindakan terhadap pelanggaran pidana juga harus tegas dan konsisten agar menimbulkan efek jera.
4. Bagi Pelaku Usaha Pelaku usaha diharapkan mematuhi seluruh ketentuan Perda, termasuk memiliki izin resmi dan memastikan jenis miras yang dijual sesuai golongan yang diperbolehkan. Mereka juga diharapkan proaktif berkoordinasi dengan instansi perizinan dan terbuka terhadap pengawasan/pembinaan petugas.

5. Bagi Masyarakat Masyarakat diharapkan berperan aktif mendukung pelaksanaan Perda, misalnya dengan melaporkan indikasi peredaran miras ilegal kepada aparat berwenang. Pengawasan sosial dari masyarakat dianggap penting sebagai bagian dari upaya kolektif menjaga ketertiban. Selain itu, masyarakat diharapkan terus meningkatkan kesadaran akan bahaya konsumsi miras, khususnya bagi generasi muda.
6. Bagi Peneliti Selanjutnya Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi pengembangan ilmu Hukum Administrasi Negara dan Hukum Pemerintahan Daerah. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan, objek, atau variabel berbeda misalnya perbandingan implementasi antardaerah, atau efektivitas sanksi pidana dalam penegakan Perda — agar memperkaya khazanah keilmuan dan mendukung pengembangan kebijakan hukum yang lebih komprehensif.